

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Perkawinan sendiri merupakan suatu perjanjian dengan mengadakan ikatan perkawinan terlebih dahulu melakukan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran) Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S ar-Ruum ayat 21).

Lalu menurut UU No. 10 Tahun 1992 perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga sejahtera dijelaskan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Suami-Isteri, atau Suami-Isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.³ Sebuah masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tentang Tujuan perkawinan, 64

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 3

Dan dari baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada lingkungannya dan akan mewarnai karakter sebuah bangsa.⁴

Untuk bisa mencapai tujuan dari sebuah keluarga tersebut Indonesia melakukan banyak sekali pembaharuan hukum keluarga Islam. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1960an dan mulai diberlakukan peraturan tentang pernikahan pada tahun 1974 melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵. Peraturan tentang hukum keluarga islam ini terus berkembang salah satunya pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 dimana Laki-Laki dan Perempuan memiliki batas usia yang sama untuk melangsungkan pernikahan, yakni 19 tahun, dimana sebelum disahkannya UU tersebut, tertulis pada pasal 7 ayat (1) UUP bahwa, batas usia pernikahan di Indonesia adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁶

Secara umum pembaharuan hukum islam ini pada dasarnya bertujuan sebagai bentuk upaya unifikasi hukum perkawinan, peningkatan status wanita terutama dalam bidang waris, serta menjawab dalam perkembangan zaman yang terus mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan.⁷ Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Terhitung hingga akhir juni 2021 terdapat 3,97 juta penduduk Indonesia yang

⁴ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 5

⁵ Al Fitri. Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. https://www.ptabandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf, 4

⁶ Lembar Negara Republik Indonesia, UU RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 3

⁷ Eko Setiawan. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2013), 144

memiliki status perkawinan cerai hidup. Jumlah ini setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa.⁸

Tingginya angka perceraian di Indonesia masih menjadi problem serius yang harus segera ditangani. Salah satu faktor tingginya angka perceraian adalah terjadinya tindak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam beberapa tahun terakhir Komnas Perempuan mencatat bahwa ada 59% korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri. Kasus kekerasan terhadap istri ini menempati peringkat pertama sebanyak 6.555 kasus dari 11.105 kasus ranah personal.⁹

Dari permasalahan tadi maka Kementerian Agama Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada 10 Desember 2009 mengeluarkan Keputusan Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin (Suscantin). Sebelum akhirnya di sempurnakan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Program bimbingan pra nikah ini merupakan program yang dibentuk agar pasangan calon pengantin memiliki kesempatan untuk membahas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian saat menikah. Program bimbingan pra nikah ini dapat membantu pasangan calon pengantin mendiskusikan harapan mereka, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang beragam dan berpotensi muncul dalam pernikahan, dan bahkan membuat keputusan apakah mereka akan benar-benar menikah.¹⁰

Dalam program bimbingan pra nikah ini memiliki unsur *Preventif* dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang bisa berupa kebutuhan primer (*al-*

⁸ Viva Budi Kusnandar, 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Terbanyak per 30 Juni 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-pendudukberstatus-cerai-hidup-terbanyak> berdasarkan data Kemendagri (diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 13.52)

⁹ <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-infografis-kasuskekerasan-terhadap-istri-catahu-2020>, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 14.07)

¹⁰ Amirah Mawardi, Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Tarbawi : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 1 (2017), 158

daruriyat), sekunder (*al-hajiyyat*), dan tersier (*al-tahsiniyyat*).¹¹ Namun, hanya sebagian kecil saja dari pasangan calon pengantin yang melakukannya. Ada pemikiran yang beranggapan penyelesaian suatu masalah akan bisa diselesaikan dengan mudah tanpa mengikuti bimbingan pra nikah.¹²

Dari permasalahan diatas peneliti merasa bimbingan pra nikah memiliki peran dan fungsi yang penting. Untuk itulah peneliti melakukan penelitian secara serius guna mengetahui tentang bimbingan pra nikah. Peneliti ingin membahas lebih lanjut program bimbingan pra nikah, melalui penelitian yang peneliti beri judul **“urgensi program bimbingan pra nikah dalam perspektif maqashid al syariah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang urgensi program bimbingan pra nikah dalam perspektif Maqashid al Syariah. Oleh karena itu penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Basis Teoritis Hukum Keluarga Islam dengan topik kajian *Maqashid al-Syari'ah* Hukum Keluarga Islam.

b. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengenai apa urgensinya hingga harus dibuat program bimbingan pra nikah jika dilihat dalam perspektif *Maqashid al Syariah*.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti menaruh batasan perkara pada penelitian ini supaya permasalahan tetap fokus pada tujuan penelitian. Adapun pembatasan masalahnya sebagai berikut:

¹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 215

¹² Intan Nurrach & Neng Dewi Himayasari, Pro Dan Kontra Sertifikasi Pernikahan, *Jurnal Tahkim*, Vol. 3, No. 1, 2020, 13

memfokuskan pada apa urgensinya hingga harus dibuat program bimbingan pra nikah ditinjau dari *maqashid al syariah* dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini akan menjadi terarah.

3. Pertanyaan penelitian

Adapun rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

- a. Apa urgensi program bimbingan pra nikah?
- b. Bagaimana perspektif *maqashid al-syariah* tentang program bimbingan pra nikah?

C. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti menjelaskan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi program bimbingan pra nikah.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqashid al-syariah* tentang program bimbingan pra nikah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum keluarga dalam masalah perceraian pada masyarakat luas.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa/i IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga islam serta masyarakat luas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak praktisi hukum terutama di lingkungan pengadilan agama.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah sudah banyak

dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi peneliti belum menemukan judul yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, khususnya mengenai urgensi program bimbingan pra nikah dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Adapun beberapa penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Habib Wakidatul Ikhtiar dengan Judul membaca maqashid syari'ah dalam program bimbingan perkawinan. Jurnal ini membahas tentang kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mencetak ikatan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan negara. Kebijakan tersebut adalah menyelenggarakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Pelaksanaan tuntunan perkawinan mengandung niat dan harapan yang besar untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maraknya kasus masalah keluarga, seperti perceraian, pertengkar, kekerasan dalam rumah tangga, juga melatarbelakangi kebijakan ini. Bimbingan perkawinan sebagai instrumen dalam mencetak individu yang siap mengarungi ikatan perkawinan, memiliki arah dan substansi yang sama dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini dapat ditelaah dari aspek *Maqashid al-syariah*. Sehingga keberadaan dan perannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya calon pengantin.¹³

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Alfian Syafi'i, Lc., M.Pd.I., Yayat Hidayat, Lc., M.H., Sandi Setiadi dengan judul kursus pra nikah menurut peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor dj.ii/542 tahun 2013 dalam perspektif maqashid syari'ah Jurnal ini membahas tentang adanya program kursus pra nikah yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman

¹³ Habib wakidatul Ikhtiar, membaca maqashid syari'ah dalam program bimbingan perkawinan, *jurnal Ahkam*, Vol. 8, No. 2 (2020), 238

dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Program kursus ini menjadi sangat penting dan vital bagi pasangan calon pengantin. Sebab, menjaga keutuhan rumah tangga merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan lahirnya keturunan bermutu serta kemaslahatan rumah tangga itu sendiri. Untuk itu, penyusun merasa perlu untuk menemukan hakikat dari adanya program kursus tersebut melalui pendekatan filosofis dengan harapan agar pihak penyelenggara dan peserta menyadari arti penting dari program kursus pra nikah itu bagi kehidupan rumah tangga mereka. Kajian ini difokuskan pada 1) membahas isi peraturan Dirjen Bimas tentang penyelenggaraan kursus pra nikah tahun 2013 dan unsur-unsur yang diatur di dalamnya, 2) bagaimana pandangan *maqashid al-syariah* mengenai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan filosofis, serta menjadikan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer, buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian ini, pertama sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kedua, Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*maslahah*) dan kursus pra nikah merupakan *al-maqashid at-tabi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifz an-nasl* sebagai *al-maqashid al-asliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek

psikologis dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *hifz an-nasl* dan *hifz al-ird*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sujiantoro Khoirul Islam dengan Judul analisis maqasid al-syariah terhadap kebijakan kemeterian agama tentang persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan bagi pencatatan pernikahan. Skripsi ini membahas tentang Skripsi yang berjudul “Analisis *maqashid al-syariah* Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan”. Hasil penelitian pustaka yang dengan rumusan masalah: Bagaimana kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan? Bagaimana analisis *Maqasid Al-Syariah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan? Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis peneliti menggunakan metode diskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ialah menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan *maqashid al-syariah*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan sebagai mana yang di atur di dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, hal ini diperbolehkan karena fungsi dari sertifikat itu sendiri adalah sebagai bukti otentik bahwa pasangan calon pengantin tersebut ternyata telah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Jika tidak diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan maka yang ada para pasangan calon pengantin tidak akan mengikuti bimbingan perkawinan dan dampaknya adalah semakin buruknya kualitas keluarga dalam negara Indonesia. Kesimpulan dari hasil penelitian sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan sebagai mana yang di atur di dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam

No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, menurut peneliti peraturan itu sudah benar, program bimbingan pernikahan tersebut harus dilaksanakan karena banyaknya kasus KDRT, kasus perceraian dan dampak-dampak yang bisa dihasilkannya, disamping itu peraturan serti sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan tidak menyalahi aturan yang ada di Indonesia dan diharapkan setelah mengikuti program bimbingan perkawina, para pasangan suami isteri dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis Oleh Fadhilah Magfiroh dengan judul kursus pra-nikah dalam perspektif *maqashid al-syariah* (studi komparatif indonesia dan malaysia). Skripsi ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peraturan kursus pra nikah yang ada di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif *maqashid al syariah*. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang perbandingan atau persamaan dan perbedaan konsep peraturan kursus pra nikah yang ada di Indonesia dengan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 tahun 2013, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017, Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, dan MBKPPI oleh JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) tahun 1997. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, program kursus

¹⁴Sujiantoro khoirul Islam, Analisis *maqashid al-syariah* terhadap kebijakan kementerian agama tentang persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan bagi pencatatan pernikahan (*Skripsi S-1*, Fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018),

pra nikah yang dilaksanakan di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan antara kedua negara tersebut adalah, keduanya memiliki aturan tentang kursus yang nantinya peserta kursus akan diberikan sertifikat, dan keduanya juga memiliki modul yang dijadikan sumber rujukan materi dalam pelaksanaan kursus. Adapun perbedaan kursus di kedua negara ini diantaranya adalah kursus wajib dilaksanakan oleh pasangan calon suami isteri di Malaysia sedangkan tidak wajib di Indonesia, perbedaan sumber pembiayaan pada kursus di mana peserta kursus pra nikah di Indonesia dapat mengikuti kursus secara gratis, sedangkan di Malaysia peserta kursus membayar secara pribadi, lama waktu kursus dengan selisih 2 jam, perbedaan lembaga yang berhak menjadi penyelenggara kursus, dan terakhir, di Indonesia terdapat program kursus mandiri sedangkan di Malaysia terdapat kursus yang dilangsungkan secara online. Kursus di kedua tempat ini juga dinilai telah sesuai untuk mewujudkan keluarga yang masalah berdasarkan konsep dari *maqashid al syariah* yang biasa dikenal dengan *al-kulliyatul khams*, kursus pra nikah juga tidak bertentangan dengan pendapat ke-empat imam mazhab tentang syarat dalam pernikahan.¹⁵

Penelitian terdahulu sebelumnya hanya membahas salah satu Putusan Dirjen Bimas Islam saja lalu menganalisis putusan tersebut menurut *maqashid al-syariah*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah Penelitian yang dimulai dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Mengenai Kursus Calon Pengantin yang dikeluarkan pada Tahun 2009 hingga akhirnya menjadi Bimbingan Perkawinan Yang dikeluarkan oleh Bimas Islam No. 373 pada Tahun 2017. Lalu peneliti juga berfokus pada apa urgensi yang membuat Dirjen Bimas Islam Departemen Agama hingga harus melakukan program bimbingan pra nikah serta menganalisisnya dalam perspektif *maqashid al syariah*.

¹⁵ Fadhilah Magfiroh dengan judul kursus pra-nikah dalam perspektif *maqashid al-syariah* (studi komparatif indonesia dan malaysia), (*Skripsi-S1*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syekh Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini didapat dari penjabaran-penjabaran berikut ini :

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹⁶ Perkawinan sendiri Merupakan suatu perjanjian dengan mengadakan ikatan perkawinan terlebih dahulu melakukan akad nikah dengan Rukun dan Syarat tertentu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran) Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S ar-Ruum ayat 21).

Tujuan Syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah untuk menata kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat yang salah satu bentuk syariat itu adalah perkawinan.¹⁸ Tujuan perkawinan itu sendiri ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁹

¹⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Tentang Tujuan Perkawinan, 64

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2010), 17

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group 2003), 83

Lalu menurut UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pengembangan Keluarga Sejahtera dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Suami-Isteri, atau Suami-Isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²⁰

Istilah *Maqashid* (مقا صد) berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *jamak* dari *maqsad* (مقصد) Bermakna sasaran, tujuan, prinsip, niat dan tujuan akhir.²¹ Fairuz Abadi sebagaimana dikutip Imam Mawardi menambahkan makna *Maqashid* derivasi dari kata kerja “*Qashada Yaqshidu*” قصد يقصد yaitu menuju suatu arah, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Makna-makna tadi dapat ditemukan dalam Al-Quran seperti dalam Q.S. at-Taubah (9): 42, Q.S. Fatir (35): 32, Q.S. an-Nahl (16): 9, Q.S. Luqman (31): 19.²²

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid al-syariah* dengan makna-makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *Syari'* dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, melainkan pada seluruh aspek dan jenis hukum. Definisi yang diberikan oleh Ibnu Asyur sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih konkret dan operasional. Ia juga menegaskan bahwa *maqashid al-syariah* bisa bersifat umum dan bisa juga bersifat khusus seperti *maqashid al-syariah* yang terdapat dalam bab-bab *muamalah*.²³

Definisi lain yang diusulkan oleh Nusair Zawaq tentang *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan yang tersembunyi dan tetap dibalik semua hukum *syar'i* dengan adanya penegasan atau penetapan dari pokok-pokok *syariat* itu sendiri. demikian juga, setiap *mujtahid* diharuskan memusatkan

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 3

²¹ Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2015), 146

²² Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS. 2010), 179

²³ Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, 183

perhatiannya kepada *maqashid al-syariah* ketika mereka mempertimbangkan hukum.²⁴

Sebagaimana telah diketahui, bahwa tujuan umum dan pokok dari sebuah *Syariat* adalah mewujudkan kemaslahatan dalam hidup manusia. Semua itu akan terwujud ketika aspek yang memberi manfaat bagi manusia itu bisa diraih dan aspek *kemudharatan* bisa dihilangkan. Sebab *kemaslahatan* manusia itu tercakup dalam tiga kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyah*), Sekunder (*hajjiyyah*) dan terseier (*Tahsiniyyah*).

Menurut Imam al-Syaitibi, pada dasarnya *syariat* ditetapkan untuk mewujudkan *Kemaslahatan hamba (Mashalih al'Ibad)*, baik di dunia maupun di akhirat.²⁵ *Kemaslahatan* inilah menurut pandangan beliau menjadi *maqashid al-syariah*. Dengan kata lain, penetapan *syariat* baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu '*Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Dalam Hal ini metode *istinbat*, seperti *Qiyas*, *Istihsan*, dan *Maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan atas *maqashid al-syariah*.



Tabel 1 : Kerangka Teori

²⁴ Nuşair Zawaq, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Fikr Al-Imam Sayyid Quţub*, (Kairo: Dar as-Salam 2009), 372

²⁵ Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Vol. VIII*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), 129

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka. Penelitian Pustaka sendiri adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah Informasi yang diterima dan disajikan apa adanya. Data dalam penelitian bukan hal sembarangan informasinya, tetapi informasi yang kebenarannya teruji dan dapat dipergunakan.²⁶ Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini adalah tentang apa urgensi diberlakukannya program bimbingan pra nikah jika ditinjau dari *maqashid al-syariah*.

b. Sumber Data

Berdasarkan Sumbernya, Data dibedakan menjadi dua macam yakni Sumber data Primer dan Sumber Data Sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber Primer adalah sumber yang berupa sebuah informasi asli.²⁷ sumber dari penelitian yang peneliti lakukan ini diperoleh dari:

- a) Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No. DJ.II/491/2009 tentang kursus Calon Pengantin.

²⁶ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 215

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106

- b) Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- c) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganti.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber yang berupa analisis atau paparan yang mengambil sumber primer sebagai objek pembahasannya, dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian maupun tentang hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. Salahsatunya yaitu buku berjudul *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, dan *Fiqh minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan evolusi maqashid al-syariah dari konsep ke pendekatan*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. adapun teknik yang dipakai adalah:

a. Dokumentasi

dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan menelaah data primer dari dokumen-dokumen atau menyelidiki karya tulis lain buku, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek *maqashid al-syariah* untuk mempertajam analisis terkait penelitian ini. Terutama kebijakan teks peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Mengenai Kursus Calon Pengantin Yang Dikeluarkan Pada Tahun 2009 Hingga Akhirnya Menjadi Bimbingan Perkawinan Yang Dikeluarkan Oleh Bimas Islam No. 373 Pada Tahun 2017.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data adalah teknik untuk mengorganisir data yang sudah terkumpul sehingga bisa memudahkan proses analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, data yang diolah adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, Seperti:

- a. Pengeditan, yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh akan diperiksa dan diedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
- b. Pengorganisasian, yaitu mengkategorisasikan atau mensistematiskan data yang telah terkumpul. Data-data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- c. Analisis, setelah semua data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan diolah melalui tehnik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, kemudian selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diolah melalui tehnik pengolahan data, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis. Metode Deskriptif adalah salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini. Tujuan dilakukannya analisis data dalam penelitian ini adalah agar bisa membantu peneliti untuk memfokuskan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data teratur dan tersusun secara rapih.

Selain itu, peneliti menggunakan pola pikir induktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Pola pikir induktif adalah metode analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara khusus untuk ditarik

kesimpulan secara umum. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai urgensi program bimbingan pra nikah ditinjau dari *maqashid al syariah*.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan sedikit gambaran kepada para pembaca tentang penelitian yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan diuraikan garis besar masalah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN dan KONSEP KELUARGA SAKINAH. Bab ini peneliti akan membahas beberapa hal terkait dengan teori pernikahan dan keluarga sakinah, seperti pengertian, rukun dan syarat, tujuan-tujuan, dan konsep keluarga sakinah.

BAB IV TEORI MAQASHID AL-SYARIAH. Bab ini peneliti melanjutkan teori *maqashid al-syariah* yang memuat pengertian, dasar hukum, perjalanan *maqashid al-syariah* dalam sejarah, serta pembagian *maqashid al-syariah*

BAB IV ANALISIS URGENSI PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH Bab ini menjelaskan tentang apa saja urgensi dari program bimbingan pra nikah, serta bagaimana perspektif *maqashid al-syariah* tentang program bimbingan pra nikah.

BAB V PENUTUP Pada bab ini terdapat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta saran dari peneliti yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini.